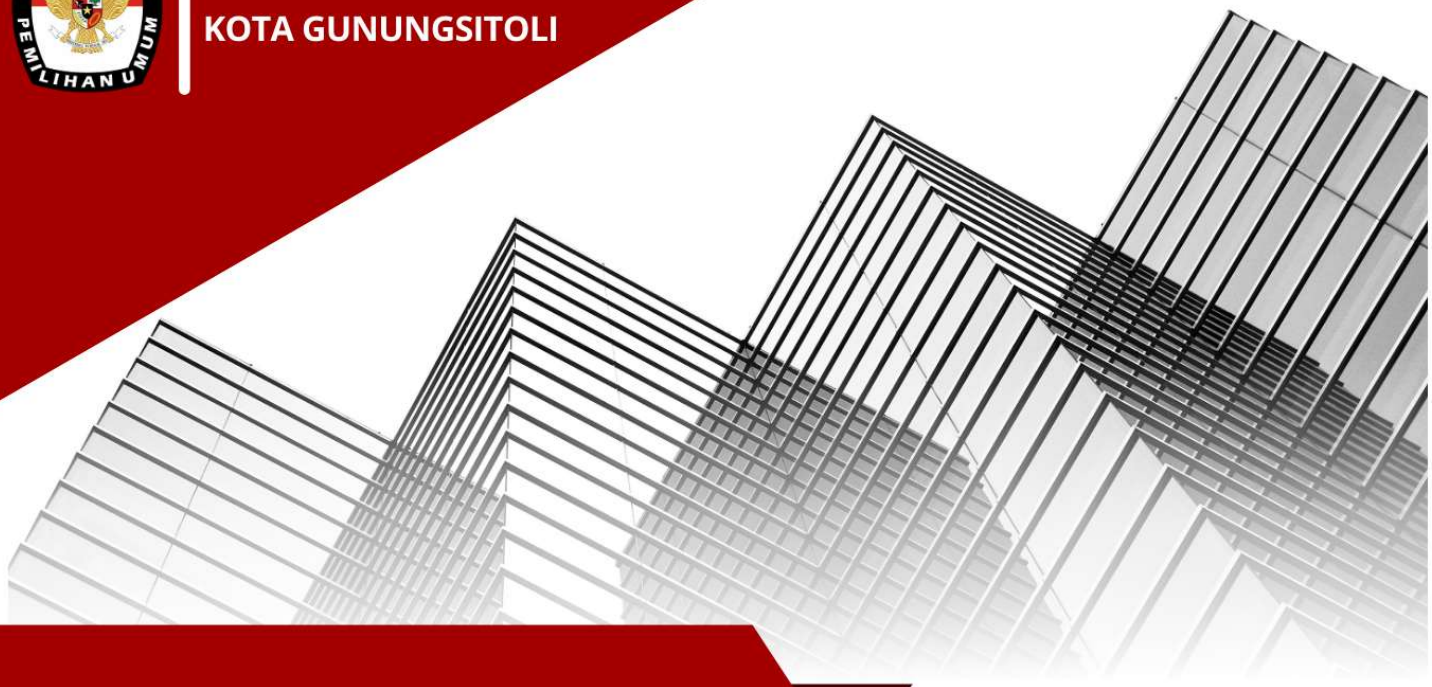
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KPU KOTA GUNUNGSITOLI

TAHUN ANGGARAN 2025

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatnya kita dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dapat disampaikan beberapa hal terkait Pelaporan Kinerja Tahun 2025.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pengemban amanat Undang- Undang Dasar 1945 khususnya pasal 22 E ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli sebagai bagian integral dari KPU RI menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) atas pelaksanaan visi dan misinya untuk disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

KPU Kota Gunungsitoli memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil. Oleh karena itu hasil capaian kinerja KPU Kota Gunungsitoli pada Tahun 2025 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melalui LKjIP ini maka akan tergambar bagaimana kinerja KPU Kota Gunungsitoli selama Tahun Anggaran 2025, untuk selanjutnya dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kinerja ditahun-tahun yang akan datang. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Kota Gunungsitoli Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kota Gunungsitoli lebih baik lagi di masa mendatang.

Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Kota Gunungsitoli ini informasi tentang pelaksanaan pencapaian kinerja, permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh KPU Kota Gunungsitoli dapat diketahui oleh semua pihak.

Gunungsitoli, 20 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA GUNUNGSITOLI,



CARDINAL PRANATAL MENDROFA

IKHTISAR EKSEKUTIF

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kota Gunungsitoli dalam melaksanakan kegiatan dan program untuk mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kota Gunungsitoli Tahun 2025 tidak hanya berisi keberhasilan dan kegagalan capaian strategis KPU Kota Gunungsitoli pada Tahun Anggaran 2025, melainkan juga rekomendasi kedepan untuk menuju Pemilu/Pemilihan yang akan datang dan lebih berkualitas. Capaian strategis KPU Kota Gunungsitoli dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) serta analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Akuntabilitas Pencapaian Kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Oleh karena itu penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 ini pada hakikatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam bidang yang menjadi kewenangan KPU Kota Gunungsitoli. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja KPU Kota Gunungsitoli dan keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan 2025 merupakan sebuah komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam membangun proses konsolidasi demokrasi yang lebih baik.

Pada tahun 2025 KPU Kota Gunungsitoli telah menetapkan 5 (lima) Sasaran strategis serta menentukan 8 (delapan) indikator kinerja. Capaian kinerja di ukur dengan menghitung 8 target dan realisasi kinerja dan keuangan dari indikator kinerja yang ditetapkan. Selanjutnya berdasarkan Analisis akuntabilitas Keuangan tahun 2025 KPU Kabupaten Kota Gunungsitoli mendapat Pagu Anggaran Rp.5.376.536.000,- (Lima milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

URAIAN	PAGU	REALISASI	%
APBN	**Rp. 5.376.536.000,-**	**Rp. 5.327.427.513,-**	**99,09**

Dari tingkat capaian tersebut menunjukan bahwa KPU Kota Gunungsitoli telah berusaha sungguh-sungguh dalam melaksanakan program dan anggaran, namun demikian dalam pelaksanaannya masih ada kekurangan-kekurangan dan ini merupakan sebagai bahan perbaikan dimasa yang akan datang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR.....i

IKHTISAR EKSEKUTIF.....iii

DAFTAR ISI.....v

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. LATAR BELAKANG.....1

B. DASAR HUKUM.....3

C. MAKSUD DAN TUJUAN.....5

D. GAMBARAN UMUM.....6

BAB II PERENCANAAN KINERJA.....20

A. RENCANA STRATEGIS.....20

B. PERJANJIAN KINERJA.....26

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....36

BAB IV PENUTUP.....48

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud, apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas dan profesionalitas. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Bab. VII b pasal 22 E ayat 5 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Dalam Pasal 6 Huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten/Kota. maka berdasarkan ketentuan tersebut KPU Kota Gunungsitoli adalah Penyelenggara Pemilu di wilayah Kota Gunungsitoli.

Pemilihan Umum tersebut dimaksudkan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Adapun penyelenggara pemilihan umum di tingkat Kabupaten adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan UU 28 Tahun 1999, ditegaskan bahwa "asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraaan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan **Asas Akuntabilitas".**

Berkaitan dengan pelaksanaan **Asas Akuntabilitas** KPU Kota Gunungsitoli sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu di daerah dalam menjalankan fungsi dan pencapaian kinerjanya memperoleh biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) negara serta dalam rangka menjalankan komitmen KPU untuk menjadi lembaga yang transparan, maka KPU Kota Gunungsitoli berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tersebut, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 5 ayat (1) Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja KPU Kota Gunungsitoli pada tahun mendatang. Penyusunan Laporan Kinerja ini juga sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2025. Capaian Kinerja *(performance results)* Tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan perjanjian kinerja *(performance agreement)* Tahun 2025 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kota Gunungsitoli selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Dikatakan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, oleh karena itu KPU Kota Gunungsitoli berkewajiban melaksanakan program yang telah di tetapkan oleh KPU dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU yang tercantum dalam Renstra 2020-2024. Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban, KPU Kota Gunungsitoli di Tahun Anggaran 2025, maka disusunlah Laporan Kinerja (Lkj) KPU Kota Gunungsitoli Tahun 2025, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementrian/ Lembaga (Rentra K/L) 2015-2019;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Surat Sekretaris KPU Republik Indonesia Nomor 2 /PR.03-SD/01/2026 Perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja (LKj) ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kota Gunungsitoli, selama Tahun Anggaran 2025. Selain itu juga digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun anggaran berikutnya. Oleh karena itu, di dalam Laporan Kinerja ini disajikan hasil pencapaian sasaran dari pelaksanaan program dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran kinerja.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi kinerja KPU Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2025 , sehingga dapat dimanfaatkan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. GAMBARAN UMUM

1. Susunan Organisasi

Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli berdiri sejak tahun 2010. Sebagai daerah otonom baru yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara. Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli, membantu Komisi Pemilihan Umum Provinsi menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara, dan membantu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum. KPU Kota Gunungsitoli adalah bagian dari 33 satuan kerja (satker) di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang terbentuk menjadi Daerah Otonomi Baru berdasarkan Undang Undang Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli, yang terdiri dari 6 Kecamatan 101 Desa/Kelurahan. Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli berlokasi di Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara, Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli telah mendapatkan hibah tanah dari Pemerintah Kota Gunungsitoli dan Gedung yang telah menjadi aset Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli sejak Tahun 2013.

Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli dipimpin oleh 5 (lima) orang Komisioner yang dipilih untuk masa Jabatan 5 (lima) tahun periode 2023-2028 yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang anggota yaitu:

1. **Cardinal Pranatal Mendrofa** sebagai Ketua;
2. **Darni Saleh Baeha** sebagai anggota;
3. **Effisiency Daeli** sebagai anggota;

4. **Happy Suryani Harefa** sebagai anggota;
5. **Juliman Berkat Harefa** sebagai anggota.

Terkait dengan fungsi koordinasi dan komunikasi yang harus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli, maka disusun Penetapan Divisi, Ketua serta Wakil Ketua Divisi Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Periode 2023-2028 Berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor : 588/PK.01-BA/1278/2023.

Adapun nama – nama Komisioner KPU Kota Gunungsitoli dengan masa kerja 2023-2028 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 1

NAMA DAN ANGGOTA KPU KOTA GUNUNGSITOLI

No.	NAMA	JABATAN	DIVISI
1	 CARDINAL PRANATAL MENDROFA, S.Sos., M.M.	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
2	 DARNI SALEH BAEHA, S.E	Anggota	Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu
3	 EFFISIENCY DAELI, S.Pd	Anggota	Divisi Hukum dan Pengawasan

4	 HAPPY SURYANI HAREFA, S.Si	Anggota	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
5	 JULIMAN HAREFA, SH	Anggota	Divisi Perencanaan Data dan Informasi

Tabel 2

Pembagian Divisi

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli

NO.	DIVISI	KOORDINATOR	WAKIL KOORDINATOR
1	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	CARDINAL PRANATAL MENDROFA	EFFISIENCY DAELI
2	Teknis Penyelenggaraan	DARNI SALEH BAEHA	JULIMAN HAREFA
3	Perencanaan, Data dan Informasi	JULIMAN HAREFA	DARNI SALEH BAEHA
4	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	HAPPY SURYANI HAREFA	CARDINAL PRANATAL MENDROFA
5	Hukum dan Pengawasan	EFFISIENCY DAELI	HAPPY SURYANI HAREFA

Tabel 3

Koordinator Wilayah Kecamatan
Komisi Pemilihan Umum
Kota Gunungsitoli

NO.	KECAMATAN	KOORDINATOR WILAYAH
1	Gunungsitoli	CARDINAL PRANATAL MENDROFA HAPPY SURYANI HAREFA
2	Gunungsitoli Idanoi	DARNI SALEH BAEHA
3	Gunungsitoli Selatan	EFFISIENCY DAELI
4	Gunungsitoli Alo'oa	EFFISIENCY DAELI
5	Gunungsitoli Barat	JULIMAN HAREFA
6	Gunungsitoli Utara	JULIMAN HAREFA

2. Uraian Tugas Divisi Ketua dan Anggota KPU Gunungsitoli

Uraian Tugas Anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan PKPU Nomor : 8 Tahun 2019 pembagian Divisi.

a. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga (Ketua) meliputi pengambilan kebijakan dalam :

1) Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan dan kearsipan;
2) Protokol dan persidangan;
3) Pengelolaan dan pelaporan BMN;
4) Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
5) Pengusulan Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji DPRD Kabupaten/Kota;
6) Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu dan Pemilihan.

b. Divisi Teknis Penyelenggaraan :

1) Pengusulan Daerah Pemilihan dan Alokasi kursi;
2) Verifikasi Parpol dan Anggota DPD dan DPRD;
3) Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
4) Pemungutan, Penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara;
5) Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan;
6) Pelaporan Dana Kampanye;
7) PAW anggota DPRD.

c. Divisi Perencanan, Data dan Informasi :

1) Menjabarkan program dan anggaran;
2) Evaluasi penelitian, dan pengkajian;
3) Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran;
4) Pemutakhiran dan Pemeliharaan data pemilih;
5) Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan pemilu;
6) Pengelolaan Aplikasi dan Jaringan IT;
7) Pengelolaan dan Penyajian data Hasil Pemilu Nasional.

d. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM :

1) Sosialisasi kepemiluan;
2) Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
3) Publikasi dan Kehumasan;
4) Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
5) Kerja sama antar Lembaga;
6) Pengelalaan informasi dan komunikasi;
7) Rekrutmen anggota PPK PPS, dan KPPS;

8) Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;
9) Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
10) Pendidikan dan Pelatihan serta pengembangan Sumber Daya Manusia;
11) Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan;
12) Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

e. Divisi Hukum dan Pengawasan :

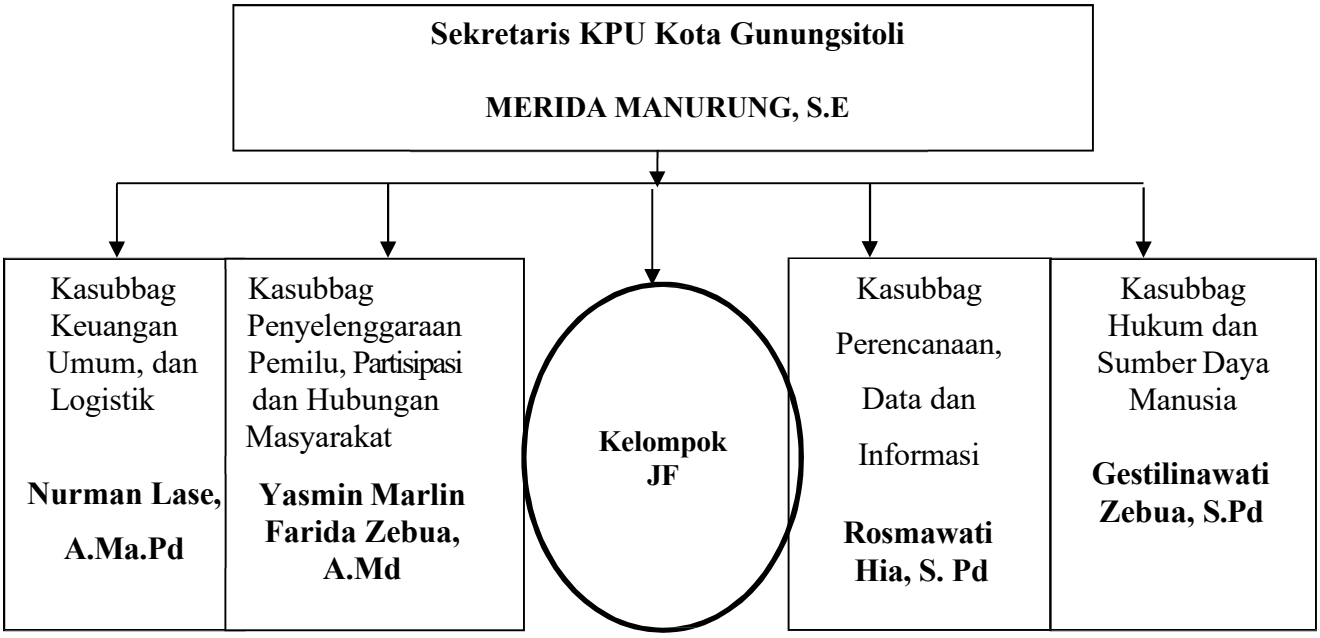
1) Pembuatan Rancangan Keputusan KPU;
2) Telaah Hukum dan Advokasi Hukum;
3) Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
4) Pengawasan dan Pengendalian Internal;
5) Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
6) Penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

3. Uraian Tugas Sekretariat KPU Gunungsitoli

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut KPU Kota Gunungsitoli dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris KPU Kota Gunungsitoli dan 4 (empat) Kasubbag dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tabel 4

Struktur Sekretariat KPU Kota Gunungsitoli



A. Sekretariat KPU Kota Gunungsitoli

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Kinerja sekretariat mengacu pada fungsi-fungsi administrasi negara secara luas yang didukung dengan kemampuan manajemen serta profesionalitas personilnya agar menjadi suatu lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Secara struktural, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli (Eselon III/a) menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Adapun susunan organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Pasal 231 Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas :

a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
c. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
d. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

B. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas :

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu
2. Memberikan dukungan teknis administratif
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu.
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur.
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPUKabupaten/Kota
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan Bupati/Walikota
7. Membantu penyusunan laporan Penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota
8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

C. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai wewenang :

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Presiden dan wakili Presiden, DPR RI, DPR Propinsi dan DPRD serta DPD kemudian bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU
2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :

1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan
2. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu
3. Mengelola barang inventaris KPU

E. KPU Kota Gunungsitoli memiliki Sub bagian yang memiliki tugas dan tanggung-jawab antara lain :

1. Sub bagian Perencanaan Data dan Informasi adalah mengumpulkan dan mengelola bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu serta melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih.
2. Sub bagian Hukum adalah melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye.
3. Sub bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat adalah mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan

Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih;

4. Sub bagian Keuangan, Umum, dan Logistik adalah mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi.

4. Sumber Daya Manusia

Susunan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah pegawai yang diangkat melalui SK Sekretaris Jenderal yang pengajiannya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Tabel 5

Daftar Nama Pegawai Sekretariat KPU Kota Gunungsitoli

Per 31 Desember 2025

No.	NAMA	JABATAN	KET
1	Merida Manurung, SE	Sekretaris	PNS
2	Gestilinawati Zebua, S.Pd	Kasubbag Hukum dan SDM Program dan Data	PNS
3	Nurman Lase, A.Ma.Pd	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	PNS
4	Rosmawati Hia, S.Pd	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	PNS
5	Yasmin F.M Zebua A.Md	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	PNS
6	Hamdan Telaumbanua, SH	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	PNS
7	Serli Ade Putra Dachi, A.Md	Penelaah Teknis Kebijakan	PNS
8	Syukur Aman Gea	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	PNS
9	Martilina Gea	Pengelola Layanan Operasional	PNS
10	Yurnaman Harefa	Pengelola Data dan Informasi	PNS
11	Asalman Zebua	Pengelola Layanan Pengadaan	PNS
12	Annisa Ramadhani, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	CPNS

No.	NAMA	JABATAN	KET
13	M. Syahwanda Said, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	CPNS
14	Muhammad Naufal Al. Hazmi, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	CPNS
15	Ray Naga Yobi Purba, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	CPNS
16	Catherine Felicia sihite, SH	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	CPNS
17	Putri T. Hutasoit, SH	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	CPNS
18	Aperion Zebua, SIP	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	PPPK
19	Rahayu Telaumbanua, SE	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	PPPK
20	Seven Hardimansyah Telaumbanua, SE	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	PPPK
21	Lestariyana Zendrato, A.Md	Pengelola Layanan Operasional	PPPK
22	Bilson Efendi Panjaitan	Operator Layanan Operasional	PPPK
23	Julman Harefa	Operator Layanan Operasional	PPPK
24	Yudilisman Jaya Zebua, SE	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	PPPK
25	Sabaaro Zebua, SE	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	PPPK

No.	NAMA	JABATAN	KET
26	Ronall Buaya,SP	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	PPPK
27	Nibenia Zebua, S.Pd	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	PPPK
28	Johan Putra Alfandi Zebua	Pengadministrasi Perkantoran	PPPK

Tabel 6

Jumlah PNS Sekretariat KPU Kota Gunungsitoli Berdasarkan Pangkat Dan Golongan Per 31 Desember 2025

NO	PANGKAT	GOLONGAN/ RUANG	JUMLAH
1	Pembina	IV/A	1
2	Penata Tingkat I	III/D	1
3	Penata	III/C	3
4	Penata Muda Tingkat I	III/B	2
6	Penata Muda	III/A	7
7	Pengatur Tingkat I	II/D	3
JUMLAH			**17**

Tabel 7

Jumlah PPPK Sekretariat KPU Kota Gunungsitoli Berdasarkan Pangkat Dan Golongan Per 31 Desember 2025

NO	GOLONGAN		JUMLAH
1	S-1	IX	7
2	D-III	VII	1
3	SMA/SLTA	V	3
JUMLAH			**11**

5. Sistematika

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2025, disusun atas dasar Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024 yang berisi tentang Visi, Misi, Tujuan dan sasaran serta Program dan Kegiatan dan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2025 yang tertuang dalam RKA-K/L KPU Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2025. Dalam pengukuran dan evaluasi kinerjanya, kemungkinan terdapat indikator yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, karena hasil pencapaian kinerja KPU Kota Gunungsitoli ada yang bersifat kualitatif yang berupa kegiatan yang bersifat non fisik.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2024

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli mengacu kepada Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Visi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengambarkan kondisi kedepan yang ingin dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan yang diselesaikan dalam Periode 5 (lima Tahun 2020 – 2024, Visi Komisi Pemilihan Umum Periode 2020 – 2024 adalah : "Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas".

Pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas pada Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli adalah sebagai berikut:

a. Mandiri, memiliki arti bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. Integritas, memiliki arti bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli jujur,adil, transparansi, akuntabel;
c. Profesional, memiliki arti bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoliberkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional,efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.Pernyataan Visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen KomisiPemilihan Umum Kota Gunungsitoli untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil,transparan, akuntabel dan

mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif,efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas dari berbagai aspek. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli memperkuat citra organisasi menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Indonesia pada umumnya dan Kota Gunungsitoli pada khususnya.

B. Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli

Untuk mewujudkan misi serta menggambarkan tindakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli, maka Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi Penyelenggara Pemilu/Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik Penyelenggara Pemilu serta mengoptimalkan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak demi terciptanya Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas;
2. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pelayanan untuk seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan Pemilu

Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien, efektif, transparan, akuntabel, serta aksesibel di Kota Gunungsitoli;

3. Melaksanakan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di Kota Gunungsitoli dengan menyusun keputusan terkait tahapan yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
4. Menjunjung tinggi kearifan lokal di Kota Gunungsitoli pada setiap pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan dan tetap berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku.

C. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli

Tujuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli dalam mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli, adalah sebagai berikut:

1 Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan Serentak yang komprehensif secara Up To Date dan berkualitas di Kota Gunungsitoli;
2 Terwujudnya koordinasi Penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar Penyelenggaraan Standar Pelayan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di Kota Gunungsitoli;
3 Terwujudnya kepercayaan publik pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kota Gunungsitoli;
4 Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas di Kota Gunungsitoli;
5 Terwujudnya Kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang

tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kota Gunungsitoli;

6 Mewujudkan kesadaran masyarakat Kota Gunungsitoli untuk menolak hoaks, politik uang, dan SARA pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kota Gunungsitoli;

7 Terwujudnya pemberdayaan kearifan lokal dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kota Gunungsitoli.

D. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli berdasarkan visi, misi, dan tujuan di atas yang akan dicapai pada periode 2020-2024 dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan Serentak yang komprehensif secara *Up To Date* dan berkualitas di Kota Gunungsitoli;

b. Terwujudnya koordinasi Penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di Kota Gunungsitoli;

c. Terwujudnya kepercayaan publik pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kota Gunungsitoli;

d. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas di Kota Gunungsitoli;

e. Terwujudnya Kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kota Gunungsitoli;

f. Mewujudkan kesadaran masyarakat Kota Gunungsitoli untuk menolak hoaks, politik uang, dan SARA pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kota Gunungsitoli;

g. Terwujudnya pemberdayaan kearifan lokal dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kota Gunungsitoli;

E. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategi dengan sasaran strategi lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders).

Tujuan dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan dan diformulasikan berdasarkan strategi yang dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli kedepan yaitu :

1) Program diformulasikan berdasarkan strategi yang dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli kedepan yaitu;

A. Program Dukungan Manajemen dengan arah kebijakan :

a) Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);

b) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap jabatan;

c) Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;

d) Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;

e) Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;

f) Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;

g) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;

h) Mendukung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan audit, pemantauan, reviu serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;

i) Mendukung pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;

j) Optimalisasi pembinaan,pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kota Gunungsitoli;

k) Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;

l) Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli secara optimal.

B. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:

a. Memfasilitasi Penyelenggaraan tahapan Pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota) di Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;

b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, Penyelenggaraan maupun setelah Pemilu di Wilayah Kota Gunungsitoli;

c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas di wilayah Kota Gunungsitoli;

d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran di wilayah Kota Gunungsitoli;

e. Menyiapkan penyusunan rancangan produk hukum, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan kajiannya; serta

f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan di wilayah Kota Gunungsitoli.

F. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perencanaan kinerja berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, tetapi dalam perjalanannya berpedoman pada Perpres Nomor 29 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga beberapa bentuk penyebutan dan implementasinya akan mengalami perubahan yang signifikan.

Selama ini istilah Penetapan Kinerja (TAPKIN) yang dipakai dan telah berubah menjadi Perjanjian Kinerja (PK), yang mana merupakan lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja harus mengacu pada suatu dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan rencana kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun anggaran sebagai bentuk penjabaran dari Renstra KPU dan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L).

Sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap tahunnya di lingkungan Satuan Kerja KPU Provinsi/Kabupatan/Kota akan menyusun 2 (dua) dokumen perencanaan yang menjadi pegangan kinerja bagi Komisioner dan Sekretariat KPU.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA GUNUNGSITOLI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan di KPU Kota Gunungsitoli	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih per triwulan secara berkelanjutan tepat waktu di KPU Kota Gunungsitoli	100%
2.	Terwujudnya sistem Informasi Partai Politik yang andal dan Berkualitas	Persentase Proses Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan	100%
3.	Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Pemilih/Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat	Persentase Pendidikan Pemilih Pemula,Kelompok rentan dan kelompok marjinal.	100%
4.	Meningkatnya kapasitas SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi	100%
		Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan Kompetensi SDM	100%
		Persentase Pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		tepat waktu	
5.	Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang Undangan	Persentase Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai di Gunungsitoli	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Gunungsitoli	100%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA GUNUNGSITOLI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Gunungsitoli	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan anggaran	100%
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kota Gunungsitoli	BB
2.	Terwujudnya peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja di KPU Kota Gunungsitoli	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Gunungsitoli	BB
		Persentase KPU Kota Gunungsitoli dalam Menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntabilitas Pemerintah (SAP) di KPU Kota Gunungsitoli	100%
3.	Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Terselenggaranya Layanan Perkantoran	100%
4.	Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan di KPU Kota Gunungsitoli	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih per triwulan secara berkelanjutan tepat waktu di KPU Kota Gunungsitoli	100%

5.	Terlaksananya Manajemen Perencanaan Dan Data	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran 2026	100%
		Tersedianya analisis Capaian Kinerja	100%
6.	Terlaksananya Penetapan Keputusan KPU Kota Gunungsitoli sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan serta Pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kota Gunungsitoli yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
7.	Meningkatnya Kapasitas SDM di KPU Kota Gunungsitoli	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%
		Persentase Kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi	100%
		Persentase pegawai yang mendapat layanan Administrasi kepegawaian tepat waktu.	100%
8.	Fasilitas pelaksanaan pendidikan Pemilih /sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat	Persentase Pendidikan pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Kelompok Marjinal	100%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja, sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pengukuran tingkat capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Tingkat capaian kinerja KPU Kota Gunungsitoli Tahun 2025 yakni sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan tepat waktu di KPU Kota Gunungsitoli	100%	100%	100%
2.	Persentase Proses Pemutakhiran Data Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%

NO.	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Persentase Pendidikan Pemilih Pemula,Kelompok rentan dan kelompok marjinal.	80%	80%	100%
4.	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi	100%	100%	100%
5.	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%
6.	Persentase Pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100%	100%	100%
7.	Persentase Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai di Gunungsitoli	100%	100%	100%
8	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Gunungsitoli	100%	100%	100%

B. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Secara umum sasaran strategis yang ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat beberapa sasaran strategis yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Terhadap sasaran strategis yang belum mencapai target akan dievaluasi dan dianalisis agar dapat dilakukan perbaikan di masa mendatang. Media Pengukuran Kinerja terdiri dari dua hal yakni Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran, kemudian atas

pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan. Pencapaiansasaran strategis yang terkait dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli sebagai Lembaga Penyelenggaraan Pemilu.

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

KPU Kota Gunungsitoli secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2025. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Capaian Kinerja terhadap target indikator Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	CAPAIAN REALISASI
Persentase Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan tepat waktu di KPU Kota Gunungsitoli	100%	100%	100%	100%

- Capaian Kinerja terhadap target indikator Pemutakhiran Data Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	CAPAIAN REALISASI
Persentase Pemutakhiran Data Partai Politik Peserta	100%	100%	100%	100%

Pemilu Tahun 2024				

- Capaian Kinerja terhadap target indikator Pendidikan Pemilih Pemula,Kelompok rentan dan kelompok marjinal. dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	CAPAIAN REALISASI
Persentase Pendidikan Pemilih Pemula,Kelompok rentan dan kelompok marjinal.	77,5%	77,5%	80%	100%

- Capaian Kinerja terhadap target indikator kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi. dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	CAPAIAN REALISASI
Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi	100%	100%	100%	100%

- Capaian Kinerja terhadap target indikator kesesuaian pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan Kompetensi SDM. dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	CAPAIAN REALISASI
Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%

- Capaian Kinerja terhadap target indikator kesesuaian Persentase Pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu. dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	CAPAIAN REALISASI
Persentase Pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100%	100%	100%	100%

- Capaian Kinerja terhadap target indikator kesesuaian Persentase Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai di Gunungsitoli. dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	CAPAIAN REALISASI
Persentase Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai di Gunungsitoli	100%	100%	100%	100%

- Persentase keputusan KPU Kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pada tahun 2025 keputusan-keputusan yang dibuat oleh KPU Kota Gunungsitoli selalu mengacu kepada peraturan perundang-undangan, demikian juga dalam hal penyusunan sistematika keputusan yang dibuat, sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh keputusan yang dibuat oleh KPU Kota Gunungsitoli sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, hal ini sebagaimana tampak pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	CAPAIAN REALISASI
Persentase Keputusan KPU Kota Gunungsitoli yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan	100%	100%	100%	100%

- Pengukuran Kinerja Terhadap Prsentase Keputusan KPU Kabupaten yang sesuai dengan peraturan perundan-undangan
- Dari tabel di atas, maka terlihat jelas bahwa capaian kinerja KPU Kota Gunungsitoli dalam hal pembuatan keputusan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat mencapai 100%.
- Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU Kota Gunungsitoli Selama Tahun 2025 KPU Kota Gunungsitoli mengeluarkan keputusan- keputusan antara lain :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 381 Tahun 2025 Tentang Syarat Minimal Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Peseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Gunungsitoli Tahun 2024;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 398 Tahun 2024;
3. Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 399 Tahun 2024, Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 415 Tahun 2024, Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Sekecamatan Gunungsitoli Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota Dan Wakil Walikota Pada Kota Gunungsitoli Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 416 Tahun 2024, Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Sekecamatan Gunungsitoli Idanoi Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota Dan Wakil Walikota Pada Kota Gunungsitoli Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 417 Tahun 2024, Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Sekecamatan Gunungsitoli Selatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota Dan Wakil Walikota Pada Kota Gunungsitoli Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 418 Tahun 2024, Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Sekecamatan Gunungsitoli Barat Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota Dan Wakil Walikota Pada Kota Gunungsitoli Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 419 Tahun 2024, Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Sekecamatan Gunungsitoli Alo'oa;
10. Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota Dan Wakil Walikota Pada Kota Gunungsitoli Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 420 Tahun 2024, Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia

Pemungutan Suara Sekecamatan Gunungsitoli Utara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota Dan Wakil Walikota Pada Kota Gunungsitoli Tahun 2024;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 430 Tahun 2024, Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sekota Gunungsitoli Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota Dan Wakil Walikota Pada Kota Gunungsitoli Tahun 2024;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 561 Tahun 2024, Tentang Syarat Minimal Jumlah Kursi Atau Jumlah Suara SAH Sebagai Syarat Pencalonan Pasangan Calon Dari Partai Politik Dan Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 570 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024;
15. Keputusan Sekretariskomisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2025, Tentang Penunjukan Penetapan Penanggungjawab Pengelola Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Bagian Anggaran 076 Tahun 2025;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 05 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2025;

18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih Kota Gunungsitoli Tahun 2024;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025;
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 62 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan Ii Tahun 2025;
21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 51 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Kota Gunungsitoli Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2025;
22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 83 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 05 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2025;
23. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor : 84 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2025;
24. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 104 Tentang Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2025;
25. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 110

Tahun 2025 Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara Triwulan Iii Tahun 2025;

26. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 115 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara Triwulan Iv Tahun 2025;
27. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 180 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pengguna (User) Myintress Tipe Satuan Kerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
28. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 186 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.

❖ Capaian Kinerja terhadap target indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	CAPAIAN REALISASI
Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU Kota Gunungsitoli	100%	100%	100%	100%

- ❖ Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU Kota Gunungsitoli
- ❖ Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum

  Pengukuran Kinerja Terhadap persentase pengelolaan dokumen produk hukum, Pengelolaan produk hukum di KPU Kota Gunungsitoli dilakukan oleh sub bagian hukum, dokumen-dokumen tersebut disimpan dan diklasifikasikan berdasarkan tahun pengeluaran. KPU Kota Gunungsitoli menargetkan produk- produk hukum yang dikeluarkan pada tahun 2024 terdokumentasi 100%, ternyata dalam pengelolaan seluruh produk hukum yang dikeluarkan masih terdokumentasi dengan baik, sebagaimana dalam tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	CAPAIAN REALISASI
Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	90%	100%	100%	100%	100%

BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Kota Gunungsitoli Tahun 2025 disusun sebagai suatu bentuk pertanggung-jawaban atas kinerja yang dilaksanakan selama kurun waktu satu Tahun Anggaran.

Uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja KPU Kota Gunungsitoli selama tahun 2025 untuk sasaran strategis meningkatnya kualitas penyelengaraan pemilu yang demokratis, dari 8 (delapan) indikator kinerja telah dapat mencapai target yang telah ditetapkan dimana persentase KPU Kab/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku dengan target 100% dapat terealisasi 100%.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada KPU Kota Gunungsitoli tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadikan komitmen bagi seluruh stakeholders yang ada untuk bersama-sama mewujudkan visi, misi dan tujuan KPU Kota Gunungsitoli.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini, semoga dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja kita dimasa yang akan datang. Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan dalam tugas dan pengabdian kita.

Lampiran :

Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI

TAHUN 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA GUNUNGSITOLI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KPU KOTA GUNUNGSITOLI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CARDINAL PRANATAL MENDROFA

Jabatan : KETUA KPU KOTA GUNUNGSITOLI

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Gunungsitoli, 31 Januari 2025
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Gunungsitoli

CARDINAL PRANATAL MENDROFA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA GUNUNGSITOLI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan di KPU Kota Gunungsitoli	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih per triwulan secara berkelanjutan tepat waktu di KPU Kota Gunungsitoli	100%
2.	Terwujudnya sistem Informasi Partai Politik yang andal dan Berkualitas	Persentase Proses Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan	100%
3.	Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Pemilih/Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat	Persentase Pendidikan Pemilih Pemula,Kelompok rentan dan kelompok marjinal.	100%
4.	Meningkatnya kapasitas SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi	100%
		Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan Kompetensi SDM	100%
		Persentase Pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		tepat waktu	
5.	Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta	Persentase Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai di Gunungsitoli	100%
	Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang Undangan	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Gunungsitoli	100%

	Program	Anggaran
.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.266.746.000,-

Gunungsitoli, 31 Januari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Gunungsitoli

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTA GUNUNGSITOLI

CARDINAL PRANATAL MENDROFA

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KPU KOTA GUNUNGSITOLI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MERIDA MANURUNG
Jabatan : SEKRETARIS KPU KOTA GUNUNGSITOLI

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : CARDINAL PRANATAL MENDROFA
Jabatan : KETUA KPU KOTA GUNUNGSITOLI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gunungsitoli, 31 Januari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Ketua Komisi Pemilihan Umum	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Gunungsitoli	Kota Gunungsitoli
Cardinal Pranatal Mendrofa	Merida Manurung

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA GUNUNGSITOLI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Gunungsitoli	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan anggaran	100%
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kota Gunungsitoli	BB
2.	Terwujudnya peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja di KPU Kota Gunungsitoli	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Gunungsitoli	BB
		Persentase KPU Kota Gunungsitoli dalam Menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntabilitas Pemerintah (SAP) di KPU Kota Gunungsitoli	100%
3.	Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Terselenggaranya Layanan Perkantoran	100%
4.	Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan di KPU Kota Gunungsitoli	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih per triwulan secara berkelanjutan tepat waktu di KPU Kota Gunungsitoli	100%

5.	Terlaksananya Manajemen Perencanaan Dan Data	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran 2026	100%
		Tersedianya analisis Capaian Kinerja	100%
6.	Terlaksananya Penetapan Keputusan KPU Kota Gunungsitoli sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan serta Pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kota Gunungsitoli yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
7.	Meningkatnya Kapasitas SDM di KPU Kota Gunungsitoli	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%
		Persentase Kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi	100%
		Persentase pegawai yang mendapat layanan Administrasi kepegawaian tepat waktu.	100%
8.	Fasilitas pelaksanaan pendidikan Pemilih /sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat	Persentase Pendidikan pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Kelompok Marjinal	100%

Program	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.266.746.000,-

Gunungsitoli, 31 Januari 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kota Gunungsitoli



Merida Manurung

Lampiran :

Rencana Kinerja Tahunan

RENCANA KINERJA TAHUNAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

Nama Lembaga : KPU KOTA GUNUNGSITOLI
Tahun : 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan tepat waktu di KPU Kota Gunungsitoli	100%
		Persentase Proses Pemutakhiran Data Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024	100%
		Persentase Pendidikan Pemilih Pemula,Kelompok rentan dan kelompok marjinal.	80%
		Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi	100%
		Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan Kompetensi SDM	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Persentase Pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100%
		Persentase Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai di Gunungsitoli	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Gunungsitoli	100%
2.	Terlaksananya Program Dukungan Manajemen	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan anggaran	100%
		Persentase KPU Kota Gunungsitoli yang Menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntabilitas Pemerintah (SAP) di KPU Kota Gunungsitoli	100%
		Persentase Layanan Perkantoran	100%

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Gunungsitoli

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KOTA GUNUNGSITOLI

Cardinal Pranatal Mendrofa

RENCANA KINERJA TAHUNAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

Nama Lembaga : SEKRETARIAT KPU KOTA GUNUNGSITOLI
Tahun : 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Gunungsitoli	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan anggaran	100%
		Persentase KPU Kota Gunungsitoli yang Menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntabilitas Pemerintah (SAP) di KPU Kota Gunungsitoli	100%
3.	Terwujudnya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Persentase Layanan Perkantoran	100%
4.	Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan di KPU Kota Gunungsitoli	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan tepat waktu di KPU Kota Gunungsitoli	100%
5.	Terwujudnya pelaksanaan Manajemen Perencanaan Dan Data	Persentase Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran 2025	100%
		Persentase Tersedianya analisis Capaian Kinerja	100%
6.	Terwujudnya Penetapan Keputusan KPU Gunungsitoli sesuai dengan Peraturan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Gunungsitoli yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Perundang-Undangan serta Pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	
7.	Terwujudnya Meningkatnya Kapasitas SDM di KPU Kota Gunungsitoli	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	90%
		Persentase Kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi	90%
		Persentase pegawai yang mendapat layanan Administrasi kepegawaian tepat waktu.	100%
8.	Terwujudnya Fasilitas pelaksanaan pendidikan Pemilih /sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat	Persentase Pendidikan pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Kelompok Marjinal	80%

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Gunungsitoli

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI
SEKRETARIAT

Merida Manurung